



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* pegawai internal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Syariah Payakumbuh. Pertama, diawali dengan pengajuan permohonan untuk pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan yang disertai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan..Kedua, setelah permohonan pembiayaan dilakukan oleh pegawai internal, maka dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan.Ketiga, pimpinan akan memproses dan menganalisa permohonan pembiayaan oleh pegawai internal. Keempat, jika pimpinan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, maka pimpinan akan memberitahukan kepada pegawai internal tersebut. Kelima, melakukan

penandatanganan akad pembiayaan *murabahah*. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin). Keenam, setelah akad dilakukan baru pembiayaan bisa dicairkan. Terakhir, untuk angsuran pembiayaan tersebut, secara otomatis dipotong dari gaji yang diterimanya setiap bulan.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat dari segi margin yang ditetapkan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh pegawai internal lebih rendah dibandingkan dengan margin untuk nasabah pembiayaan biasa. Dengan rendahnya margin yang diberikan, pegawai internal hendaknya mampu memaksimalkan pemanfaatan pembiayaan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.